



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 15/Pdt.GS/2019/PN. Mjn

Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

INDRA BAYU WIRA : Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT
PERMANA INDONESIA (Persero), Tbk di Majene,

bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.790.KBU/ADK/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017 kepada: Andi Irdan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sendana, Nuralamsyah Matte, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sendana, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.
Dan

SULAIMAN : Tempat tanggal lahir Banua, 29 Agustus 1980, jenis kelamin laki-laki tempat tinggal Banua Utara Desa Sendana Kec. Sendana, Pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai

ARNI ARIF : Tempat tanggal lahir Banua, 22 Agustus 1984, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Banua Utara Desa Sendana Kec. Sendana, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan

Halaman 1 dari 4 akta perdamaian 15/Pdt.GS/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Juli 2019, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah **Rp.49.236.644,- (empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah)** sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** kepada Pihak Penggugat pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2019** di depan persidangan selanjutnya sisa tunggakan kredit akan dibayar sebesar **Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)** setiap bulan dari Para Tergugat ke pihak Penggugat dalam jangka waktu **19 (sembilan belas)** bulan terhitung sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan **Maret 2021**.

Pasal 3

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat setiap bulannya paling lambat **tanggal 25 setiap bulan berjalan**.

Pasal 4.

Bahwa sistem pembayaran yang disepakati oleh para pihak yaitu Pihak Para Tergugat setiap bulannya akan membayar sebesar **Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)** sampai dengan batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Pasal 5

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

Pasal 6

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

Pasal 7

Halaman 2 dari 4 akta perdamaian 15/Pdt.GS/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pihak Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak Para Tergugat dengan bukti SHM No.941 Dusun Banua, Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene yang dijaminakan Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

Pasal 8

Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk akta perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing- masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.GS/2019/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Halaman 3 dari 4 akta perdamaian 15/Pdt.GS/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 393.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 akta perdamaian 15/Pdt.GS/2019/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)